



YAYASAN

ATMA JAYA

Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 573-1982, 573-2608
Faks.: +62 21 573-4352
E-mail : yys@atmajaya.ac.id

AMANDEMEN III

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya
No. 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014

tentang

Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

- Menimbang :
1. bahwa butir-butir pengaturan pada Statuta 2014 masih perlu untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya;
 2. bahwa oleh karena itu, ketentuan peralihan bagi pemberlakuan pengaturan-pengaturan pada Statuta 2014 sebagaimana diatur dalam Lampiran Amandemen II Surat Keputusan Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Pasal 34 ayat (4) butir (c) perlu ditinjau dan disempurnakan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014 bertanggal 29 Oktober 2014, perihal Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, beserta Amandemen I bertanggal 16 Oktober 2015, dan Amandemen II bertanggal 11 Agustus 2016.
- Memerhatikan :
- Surat Rektor Unika Atma Jaya Nomor 1111/II/R-OT.10.02/VIII/2016 bertanggal 18 Agustus 2016 dan Nomor 1143/II/R-OT.10.02/VIII/2016 bertanggal 26 Agustus 2016, perihal Permohonan SK Pengangkatan Kepala Bidang Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Amandemen III Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014, tentang Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;

Pertama : ...

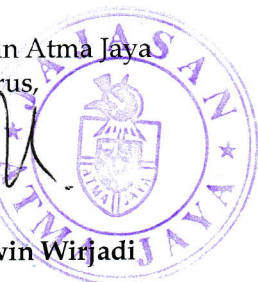


- pertama : menyempurnakan ketentuan mengenai persyaratan bagi Kepala Bidang Kemahasiswaan pada Statuta 2014, sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 Pasal 34 ayat (4) butir (c) menjadi sebagai berikut.
4. c. Kepala Bidang Kemahasiswaan, dengan tugas membantu pengelolaan, pembinaan, pendampingan dan evaluasi kegiatan mahasiswa dan alumni. Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- 1) Seorang Tenaga Pendidik Tetap purnawaktu Yayasan Atma Jaya yang bersedia melakukan tugas tambahan sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan.
 - 2) Dipilih oleh Dekan, dan disetujui Rektor, serta ditetapkan oleh Yayasan Atma Jaya.
 - 3) Minimal berpendidikan Magister (S-2)
 - 4) Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan serta memiliki komunikasi yang baik dan peduli terhadap pendampingan mahasiswa dan alumni.
- kedua : masa jabatan pejabat struktural sebagaimana diktum pertama di atas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan.
- ketiga : menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 serta penambahannya yang tidak bertentangan dengan keputusan tetap berlaku;
- keempat : menyatakan bahwa Amandemen ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan ketentuan Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- kelima : memberlakukan ketentuan ini sejak 1 September 2016;
- keenam : jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 8 September 2016

Yayasan Atma Jaya
Pengurus

Ir. Aswin Wirjadi
Ketua



Dr. Maria Ratnaningsih, S.E., M.A.
Sekretaris